

KEDUDUKAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Edi Rohaedi¹; Nandang Kusnadi²; Bambang Heriyanto³; Nuradi⁴.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail : edi.rohaedi@unpak.ac.id, nandangkusnadi00@gmail.com

Naskah diterima : 11/06/2023, revisi : 26/07/2023, disetujui : 29/07/2023.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa eksekusi merupakan cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Problem pelaksanaan putusan peradilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya peradilan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya dilakukan penguatan lembaga eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada Perubahan pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, telah dilengkapi lembaga paksa berupa hukuman uang paksa (*dwangsom*) bagi tergugat yang tidak mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah mengenai kedudukan uang paksa (*dwangsom*) terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. *Dwangsom* merupakan instrumen efektif dalam rangka menjaga nilai eksekutabilitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga untuk menghindarkan kegamangan hakim pengadilan tata usaha negara, maka mendesak untuk segera diterbitkan peraturan pelaksanaan uang paksa sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undnag No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undnag Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci : *Uang Paksa, Eksekusi, Putusan Pengadilan*

Abstract

The purpose of this research is to explain that execution is a method and conditions used by the instruments of state power to assist interested parties to carry out the judge's decision if the losing party is not willing to comply with the substance of the decision within the specified time. The problem of implementing judicial decisions



within the State Administrative Court has existed since the establishment of this court. To overcome these problems, including strengthening the institution of execution of State Administrative Court decisions, the first amendment to the State Administrative Court Law, through Law No. 9 of 2004, has been equipped with a forced institution in the form of forced money punishment (*dwangsom*) for defendants who do not comply with the decision of the State Administrative Court. This study aims to examine how the position of forced money (*dwangsom*) against state administrative officials who do not implement the decision of the State Administrative Court. The method used in this study is normative juridical which emphasizes secondary data, namely legal materials that have been documented. *Dwangsom* is an effective instrument to maintain the executability value of State Administrative Court decisions. To avoid the confusion of the judges of the state administrative court, it is urgent to immediately issue regulations on the implementation of forced money as mandated by Article 116 paragraph (7) of Law No. 5 of 1986 as last amended by Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to the Law on State Administrative Court.

Keywords: *Forced Money, Execution, Court Verdict*

A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara.

Sebagaimana peradilan di lingkungan lain, maka Pengadilan Tata Usaha juga memiliki problem klasik dalam penyelesaian sengketa yakni eksekusi putusan. Problem pelaksanaan putusan peradilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya peradilan ini. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya dilakukan penguatan lembaga eksekusi putusan peradilan tata Usaha Negara, maka pada Perubahan pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, telah dilengkapi lembaga paksa berupa hukuman uang paksa (*dwangsom*) bagi tergugat yang tidak mematuhi putusan peradilan tata usaha negara. "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkaiuta dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif"

Meskipun demikian, dari beberapa penelitian terungkap bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif masih rendah, baik sebelum maupun setelah lahirnya eksekusi upaya paksa sebagaimana diatur dalam uu No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keadaan ini tentu memprihatinkan, mengingat fungsi peradilan tata usaha negara adalah sebagai kontrol yuridis eksternal, untuk mewujudkan keadilan dibidang

administrasi pemerintahan bagi para pencari keadilan. Ekpektasi para pencari keadilan adalah jelas, setelah putusan pengadilan yang memenangkannya berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), maka putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi oleh pihak yang kalah, sehingga pemenang menikmati hasil dari proses peradilan yang ia jalani.

Hukuman pembayaran uang paksa (*dwangson*) sebagaimana diterapkan di Peradilan Umum dalam eksekusi perkara perdata, diharapkan akan mampu meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan/eksesi putusan. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini penerapan hukuman pembayaran uang paksa masih terjadi permasalahan. Belum banyak atau boleh dikatakan jarang hakim peradilan tata usaha menjatuhkan putusan dengan hukuman pembayaran uang paksa dalam rangka meningkatkan eksekutabilitas putusan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah dalam penelitian ini, untuk mengelaborasi pokok permasalahan akan digunakan metode yuridis normatif yang bertujuan menganalisis penerapan asas-asas hukum dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur. Analisis dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang berupa literatur, studi kepustakaan untuk memahami konseptualisasi hukum dalam teks atau sumber hukum. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan atau penelusuran literatur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep, Kedudukan dan Fungsi Dwangsom.

Dasar hukum pemberlakuan/penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv.

Pasal 606 a. *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*/Rv :

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Pasal 606 b *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*/Rv :

“bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “

Berikut pengertian/ batasan uang paksa *dwangsom* menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek* karangan Lilik Mulyadi, SH. MH. 2001). Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/ astreinte*) sebagai :

“sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik

berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”.

Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan :

“suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”

Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah :

“suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok”

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan devinisi uang paksa. Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: *“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”*

Berdasar ketentuan pasal 606 a dan b Rv. dan pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut dalam konteks kompetensi peradilan tata usaha negara maka dapat didefinisikan, Uang paksa (*dwangsom*) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat/terkalah tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim.

Dari uraian diatas maka nampak kedudukan uang paksa dalam putusan adalah bersifat *Assesoir*, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu *dwangsom* tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. Dan ia baru berfungsi ketika hukuman pokok tidak dipatuhi. Kedudukan uang paksa adalah bukan hukuman, tetapi lebih bersifat instrukmen eksekutabilitas putusan yang dilekatkan pada amar putusan hakim. Sedangkan fungsi uang paksa adalah sebagai instrumen pemaksa secara psikologis terhadap pihak yang kalah/terhukum agar mematuhi putusan.

2. Perbedaan *Dwangsom* dan Ganti Rugi.

Sebelum lebih lanjut membahas Uang paksa (*dwangsom*) di pengadilan Tata Usaha Negara, perlu dilakukan bahasan tentang perbedaan *dwangsom* dan ganti rugi, karena masih ada yang menjumbuhkan antara pembayaran uang paksa dan ganti rugi tersebut.

Ganti rugi adalah merupakan jenis hukuman pokok yang dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum (*onrechmatige*) atau melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Dan beban pembayaran tersebut apabila telah diputuskan dalam amar putusan hakim, maka jumlah tersebut harus dipenuhi oleh si Terhukum. Sedangkan uang paksa (*Dwangsom*) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada terhukum apabila ia tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.

Uang paksa (*dwangsom*) adalah bukan termasuk hukum pokok, karena meskipun telah ditetapkan sejumlah uang paksa dalam amar putusan, maka pihak terhukum tidak

perlu membayarnya apabila ia telah dengan sadar/ rela mematuhi isi amar putusan. Kewajiban *dwangsom* harus dipenuhi/ dibayar manakala pihak yang kalah tadi tidak mematuhi isi putusan (yang bersifat *condemnatoir*). Inilah perbedaan esensial dari ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*). *Dwangsom* sifatnya adalah *assesoir*, artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan bisa sekaligus sebagai pemaksa agar putusan hakim dipatuhi/ dilaksanakan. Jadi uang paksa adalah lebih merupakan suatu alat eksekusi.

Tabel 1 : 1 Perbandingan Ganti Rugi Dan Dwangsom

| No. | HAL | GANTI RUGI | DWANGSOM |
|-----|--------------------|---|---|
| 1 | Konsep | Hukuman untuk membayar Sejumlah uang yang dibebankan kpd Terhukum karena terjadinya perbuatan melawan hukum | Hukuman untuk membayar sejumlah uang karena Terhukum tidak mematuhi putusan Hakim |
| 2 | Dasar hukum | pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (10) UU Peradilan TUN | Pasal 116 UU Peradilan TUN. |
| 3 | Jenis hukuman | Hukuman pokok | Hukuman tambahan, |
| 4 | Kewajiban membayar | Wajib dibayar oleh Terhukum sebagai pelaksanaan putusan | Tidak harus dibayarkan apabila Terhukum telah mematuhi hukuman pokok. |
| 5 | Fungsi | Pembayaran atas kerugian akibat PMH si Terhukum. | Alat eksekusi (psychische dwang) |

3. Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil penelitian sementara di Pengadilan Tata Usaha Negara, masih sedikit atau bahkan jarang uang paksa/*dwangsom* ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, alasannya adalah karena peraturan pelaksanaan uang paksa ini belum terbit. Disisi lain ada juga permasalahan pemahaman yang kurang dan masih terjadinya permasalahan menyangkut:

1. Jenis putusan apa saja yang dapat dikenai hukuman uang paksal;
2. Kepada siapa uang paksa dibebankan:
3. Bagaimana besaran ideal uang paksa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim.

Berikut akan dibahas satu persatu ketiga permasalahan tersebut.

1) Jenis Putusan yang Dapat Dijatuhkan Uang Paksa.

Secara teoritis, berdasarkan sifatnya, maka putusan pengadilan dibagi menjadi: putusan deklarator, konstitutif dan kondemnator¹. Putusan deklarator atau

¹ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 873

deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif

Pasal 606 a. *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv* yang mengatur, bahwa :

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu *yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”.

Berdasar ketentuan pasal 606 a Rv tersebut, maka tidak semua dalam putusan Hakim Pengadilan dapat diterapkan *dwangsom*. Hanya putusan yang berisi penghukuman/kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (putusan *condemnatoir*), yang dapat dikenai/diterapkan *dwangsom*. Jadi untuk putusan yang sifatnya *declaratoir* (yang bersifat menerangkan) dan *constitutief* (putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru), tidak dapat dikenai /diterapkan *dwangsom*.

Dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 97, Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah berupa:

- a) kewajiban mencabut keputusan TUN yang dinyatakan batal/tidak sah.
- b) kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti/baru.
- c) kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru dan,
- d) kewajiban melaksanakan rehabilitasi, dalam sengketa kepegawaian.

2) Subjek yang Dibebani Uang Paksa

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur mengenai kepada siapa uang paksa dibebankan, karena hanya menyatakan, tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa diatur dalam peraturan perundang-undangan.² Setidaknya ada dua pendapat mengenai kepada siapa pembayaran uang paksa harus dibebankan, yakni: dibebankan kepada keuangan Negara dan dibebankan pada keuangan pribadi dari

² Pasal 116 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, mengatur, Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Tergugat/Pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan Peradilan tersebut harus dilaksanakan.

Kalangan yang berpendapat bahwa pembayaran uang paksa dibebankan kepada keuangan negara, didasarkan pada argumentasi, bahwa pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan adalah tidak terlepas dari kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan/negara sehingga, sehingga konsekuensi dari tindakannya adalah menjadi beban tanggung jawab negara.

Sedangkan kalangan yang berpendapat bahwa uang paksa/*dwangsom* dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat³, didasarkan argumentasi, bahwa Pejabat yang sedang menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan hukum atau perundang-undangan maka manakala didalam menjalankan tugas mematuhi kewenangan, prosedur dan substansi tetapi ternyata mengakibatkan kerugian orang/masyarakat maka adalah benar apabila kerugian yang diderita orang/masyarakat tersebut dibebankan pembayarannya kepada keuangan negara karena itu tergolong "kesalahan dinas". Hal mana berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (yang dapat dipersamakan dengan tidak mematuhi hukum), maka pada saat itu ia adalah tidak menjalankan tugas dan kewenangannya menurut hukum atau dengan kata lain ia tidak patuh hukum, oleh karenanya resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tadi harus dibebankan kepada keuangan pribadi oarng yang sedang menjabat karena hal tersebut adalah merupakan "kesalahan pribadi". Pendapat ini sejalan dengan teori 'kesalahan' yang dikembangkan dari yurisprudensi Couseil d'Etat yang pada pokoknya membedakan antara kesalahan dinas/*faute de Serve* dan kesalahan pribadi/*faute personnelle*.⁴

Menurut penulis, pandangan yang berpendapat uang paksa/*dwangsom* dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat dapat diperkuat dengan pendekatan logis, bahwa maksud dasar dari pemberlakuan *Dwangsom*/Uang Paksa dalam proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun peradilan TUN adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi yang berfungsi untuk memberikan tekanan psikologis (psychische dwang) kepada si-terhukum dalam sebuah proses Perkara di pengadilan, agar ia bersedia mematuhi atau melaksanakan Putusan Peradilan. Berpijak dari maksud dasar diadakannya lembaga paksa *dwangsom* tersebut, maka yang "diancam" secara psikologis agar suatu putusan peradilan dilaksanakan harus Tergugat pribadi/orang yang sedang menjabat pada saat putusan tersebut harus dilaksanakan. Dan sesuai dengan karakteristik *dwangsom*, maka ancaman pembayaran uang paksa tersebut terus diberlakukan sampai putusan tersebut dilaksanakan/dipatuhi Tergugat.

3) Besaran Uang Paksa

Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, mengatur bahwa Ketentuan mengenai besaran uang paksa, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ternyata sampai dengan dua belas tahun setelah diundangkannya Undang-Undang No.

³ Lihat Putusan Penulis dalam perkara di PTUN Jakarta No. 048/G.TUN/2004/PTUN .JKT. dan Perkara di PTUN Banjarmasin No.01/G.TUN/2006/PTUN. BJM.

⁴ Paulus Effendie Lotulung, Prof. DR. SH. *Beberapa System Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986. hal. 15.

51 Tahun 2009 tersebut, peraturan pelaksana yang mengatur besaran uang paksa belum juga terbit.

Pemikiran dasar pemberlakuan *Dwangsom*/Uang Paksa dalam proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun peradilan TUN adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi yang berfungsi untuk memberikan tekanan psikologis (*psychische dwang*) kepada si-terhukum agar ia bersedia mematuhi atau melaksanakan putusan peradilan. Dan sebagaimana praktek di peradilan perdata, maka uang paksa tersebut kumulatif sampai Terhukum mematuhi putusan pengadilan yang bersangkutan. Berangkat dari pemikiran dasar diadakannya lembaga paksa *dwangsom* tersebut, maka akan ditemukan jawaban berapa besaran ideal uang paksa yang ideal untuk dijatuhkan hakim dalam putusan.

Sebagai bentuk paksaan/tekanan psikologis, maka besaran itu dapat diberikan batasan, yakni sejumlah tertentu yang secara psikologis dapat memaksa Terhukum mematuhi putusan, tetapi jumlah tertentu tersebut adalah sedemikian sehingga akan memungkinkan bisa diambil atau di eksekusi dari keuangan/harta terhukum, apabila ia belum/tidak segera mamatuhi putusan. Misal sebesar tunjangan atau sepertiga gaji Terhukum (yang dalam sengketa Tata Usaha Negara selalu seorang pejabat pemerintahan).

D. Simpulan dan Rekomendasi

Kedudukan uang paksa (*dwangsom*) merupakan instrumen pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan yang bertujuan agar eksekutabilitas putusan pengadilan tata usaha negara terjaga. Uang paksa juga berfungsi sebagai alat paksa psikologis, agar pihak yang dihukum bersedia mematuhi putusan. Sebagai alat paksa, maka *dwangsom* lebih efektif apabila dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat yang dihukum untuk mematuhi putusan yang secara psikologis dapat memaksa terhukum mematuhi putusan pengadilan. Sebagai instrumen efektif dalam rangka menjaga nilai eksekutabilitas putusan. Untuk menghindari kegamangan hakim pengadilan tata usaha negara, maka sangatlah mendesak untuk segera diterbitkan peraturan pelaksanaan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undnag No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undnag Peradilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, Irfan. *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah yang disampaikan pada Rakerda MA RI Bidang Peradilan TUN Wil Sumatera, tanggal 2 November 2009 di Medan.
- Heriyanto, Bambang. *Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peratun Vol. 4 No.2 Agustus 2021: hlm. 141-156
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom dalam Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Djambatan, 2001
- Mr. H. Oudelaar. *Recht Halen, Inleiding in het Executie en Beslagrecht*, Kluwer, 2e druk, 1987
- Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2016)
- Yahya, Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- _____. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- _____. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- _____. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara